



## KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

### PUTUSAN

Nomor: 39/X/KISB-PS-A/2023

## KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **39/X/KISB-PS/2023** yang diajukan oleh :

Nama : Yufriadi

Alamat : Jawi-Jawi, Kel. Pasir Talang Selatan, Kec. Sungai Pagu, Kab. Solok Selatan

Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Terhadap

Nama : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Padang

Yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

    Telah mendengar keterangan Pemohon;

    Telah mendengar keterangan Termohon;

### 2. DUDUK PERKARA

#### A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa menimbang Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui surat tertanggal **05 September 2023** dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dengan nomor register : **39/X/KISB-PS/2023**.

## **Kronologi**

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik secara tertulis melalui surat tertanggal **07 Juli 2023** yang ditujukan kepada **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Provinsi Sumatera Barat**. Adapun informasi yang dimohonkan oleh Pemohon ialah :

- 1) Adanya dugaan mengenai kunci jawaban ujian cpns yang disebarakan oleh oknum guru PNS Osrita Fitri;
- 2) Adanya dugaan dari mana, siapa yang berwenang mengeluarkan kunci jawaban ujian cpns;
- 3) Adanya dugaan dulu keluarganya pernah menjadi Anggota DPR Kab. Solok Selatan dan bagian dari keluarganya banyak yang lulus cpns;
- 4) Oknum CPNS tersebut adanya dugaan melakukan tindakan pencemaran nama baik, terhadap keluarga saya (arsip terlampir);
- 5) Apa sanksi, hukuman dan penyelesaian yang diberikan oleh Dinas Pendidikan terhadap oknum CPNS tersebut;
- 6) Pertanyaan saya, apakah pihak dari dinas pendidikan, VKD dan BKN, apa tidak ada kewenangan untuk memberikan sanksi, hukuman penyelesaian dan pemanggilan masalah yang dilakukan oleh Oknum Guru PNS bernama Osrita Fitri;

[2.3] Terhadap surat permohonan informasi Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [2.2], **Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan** dan selanjutnya Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Provinsi Sumatera Barat melalui surat tertanggal 24 Juli 2023;

[2.4] Terhadap keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon sebagaimana uraian pada paragraf [2.3], **Termohon juga tidak memberikan jawaban/tanggapan** dan selanjutnya Pemohon mengajukan **Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP)** kepada **Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat** melalui surat tertanggal **05 September 2023**;

[2.5] Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 dilaksanakan sidang Ajudikasi dan Mediasi sengketa *a quo* dengan agenda Pemeriksaan Awal mengenai Kewenangan Relatif dan Absolut Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, Batas Waktu Pengajuan Permohonan Sengketa Informasi. Persidangan ini dihadiri oleh Para Pihak;

[2.5.1] Bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari yang sama, Majelis Komisioner melakukan musyawarah majelis secara tertutup dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner;

[2.5.2] Bahwa pada hari yang sama juga, Majelis Komisioner membacakan putusan sela terhadap sengketa a quo yang dihadiri Para Pihak;

### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.6] Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dikarenakan Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan terhadap permohonan informasi maupun keberatan yang telah oleh Pemohon diajukan sebagaimana uraian pada paragraf [2.3], dan [2.4];

## **B. Alat Bukti**

### **Keterangan Pemohon**

[2.7] Menimbang bahwa dalam Persidangan Ajudikasi Non-Litigasi Pemohon memberikan keterangan berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan P-4, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk mendapatkan informasi *a quo* Pemohon telah pernah mengajukan permohonan informasi, keberatan informasi dan permohonan sengketa informasi publik dan juga menyampaikan keterangan secara lisan pada persidangan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;
2. Permohonan informasi sebagaimana yang dimaksud, Pemohon lakukan setelah sampai disana Pemohon bercerita dan setelah habis bercerita, Pemohon diarahkan langsung oleh salah satu petugas di Dinas BKD Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan permohonan kepada UPTD BKN Provinsi Sumatera Barat;
3. Terhadap surat permohonan informasi Pemohon yang terdapat beberapa dinas di dalamnya, sebenarnya Pemohon mengajukan banyak permohonan informasi kepada instansi dan permohonan yang banyak tersebut, Pemohon hanya mengopy pastenya dari permohonan sebelumnya. Sehingga Pemohon luput terkait dengan tanggal dan isi dari surat;
4. Informasi yang dibutuhkan ialah dari mana yang bersangkutan mendapatkan informasi terkait dengan kunci jawaban ujian cpns. Sehingga yang bersangkutan berani untuk menyebarkan informasi tersebut. Artinya, apa yang telah disampaikan oleh Osrita Fitri ini, apakah bisa datanya kami minta dan dari mana data tersebut didapatkan;

[2.8] Menimbang Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukt P-1	Salinan surat permohonan informasi tertanggal 07 Juli 2023 yang ditujukan kepada PPID Dinas BKN Provinsi Sumatera Barat;
Bukt P-2	Salinan surat tertanggal 24 Juli 2023 perihal keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID PPID Dinas BKN Provinsi Sumatera Barat;

Bukt P-3	Salinan surat tertanggal 05 September 2023 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Sumatera Barat;
Bukti P-4	Salinan Identitas Diri Pemohon berupa KTP;

[2.9] Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang telah diuraikan diatas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan :

a. Primer

1. Menerima permohonan Pemohon untuk keseluruhan;
2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan dan menyerahkan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon, sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

b. Subsider

Apabila Majelis Komisioner yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

**Keterangan Termohon**

[2.10] Terhadap permohonan informasi yang ditujukan kepada BKN Provinsi Sumatera Barat oleh Pemohon tidaklah tepat. Dengan alasan bahwa nomenklatur sebagaimana yang dimaksud tidak pernah ada, yang ada hanyalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sebagai instansi yang menaungi kepegawaian di Sumatera Barat berdasarkan ketentuan pergub. Untuk BKN di Provinsi Sumatera Barat hanya ada UPT BKN yang wilayah kerjanya di Kota Padang. Jika merujuk kepada ketentuan UU No. 14 Tahun 2008, Pemohon mengajukan keberatan kepada BKN Regional XII yang berada di Kota Pekanbaru. UPTD sebagaimana dimaksud lingkup kerjanya berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang berkantor di Kota Padang.

[2.11] Merujuk kepada surat permohonan informasi Pemohon, setidaknya ada 3 (tiga) badan publik yang saling berkaitan dengan sengketa ini diantaranya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, BKN yang ruang lingkungnya berada di pusat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan.

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan informasi sebagaimana menjadi hak Pemohon berdasarkan Pasal 28 F UUD 1945, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal–hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan informasi publik;

Terhadap keempat kewenangan tersebut, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut :

#### **A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, dan c, Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) PerKI No. 1 Tahun 2013 dan berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) PerKI No. 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila :

- a) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat dilakukan selama Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk;
- b) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang telah diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf a, b dan c Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa :

#### **Pasal 27 ayat (1) huruf a, b dan c :**

*Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang :*

- a) Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;*
- b) Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;*
- c) Meminta keterangan atau menghadirkan Pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;*

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013, dinyatakan bahwa:

**Pasal 6 ayat (2)**

*“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”*

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik Provinsi yaitu :

**Penjelasan Pasal 6 ayat (2)**

*“Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.”*

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki No. 1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik Kabupaten/Kota yaitu :

**Penjelasan Pasal 6 ayat (3)**

*“Yang dimaksud dengan Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: pemerintah kabupaten/kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota.”*

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Perki No. 1 Tahun 2013, dinyatakan bahwa:

**Pasal 6 ayat (4)**

*“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.”*

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, menyatakan :

**Pasal 37 ayat (1)**

*“Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota*

*sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”*

**Pasal 37 ayat (2)**

*“Upaya penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)”*

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.10] **Termohon merupakan Badan Publik Provinsi yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis yakni Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat akan tetapi Termohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Termohon dalam sengketa a quo;**

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.3] sampai dengan paragraf 3.1] **Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat tidak berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo.**

**B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 18, Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2021) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki No.1 Tahun 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon merupakan perorangan berdasarkan bukti P-4 sebagaimana uraian paragraf [2.8];

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) serta Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan :

**Pasal 1 angka 12 :**

*“Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”*

**Pasal 1 angka 7 :**

*“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.”*

**Pasal 9 ayat (1) :**

*“Permohonan diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Informasi yang berwenang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6”*

**Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 :**

*“(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut :*

*a) Identitas Pemohon yang sah, yaitu:*

- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia;*

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [2.2], [2.13], [4.12] dan [4.13] Majelis Komisioner berpendapat **Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo PerKI No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.**

**C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon**

[3.17] Menimbang bahwa **Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan :

**Pasal 1 angka 3 :**

*“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”*



[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 8 PerKI No. 1 Tahun 2013** menyebutkan:

**Pasal 1 angka 8 :**

*“Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.”*

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan **Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki Nomor 1 tahun 2013** menyebutkan :

**Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki Nomor 1 tahun 2013**

*”Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hirarkis. Contoh Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, Organisasi Non Pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.”*

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 2 huruf e angka 4 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat** menyebutkan:

**Pasal 2 huruf e angka 4**

*e. Badan Daerah terdiri dari :*

- 4. Badan Kepegawaian Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian;*

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara yang pada intinya menjelaskan bahwa UPTD BKN Provinsi berada dibawah sebuah Kantor Regional;

[3.22] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik Provinsi yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis yakni Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang memiliki tugas penyelenggaraan urusan tertentu dan memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik akan tetapi **Termohon tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Termohon dalam sengketa a quo;**

#### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi**

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan [2.4]

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 22 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan:

##### **Pasal 22 ayat (7)**

*“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik, badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :*

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;*
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;*
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;*
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau*
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta;”*

##### **Pasal 22 ayat (8)**

*“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”*

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan, **Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan;

##### **Pasal 35 ayat (1)**

*“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut :*

- a) Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*

- b) tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c) Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d) Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e) Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f) Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau
- g) Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

**Pasal 36 ayat (1)**

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013**, menyebutkan;

**Pasal 36 ayat (2)**

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

**Pasal 37 ayat (1)**

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”

**Pasal 37 ayat (2)**

“Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

**Pasal 13 huruf a :**

“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari Atasan PPID diterima oleh Pemohon.”

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4] yang pokoknya menyebutkan, Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dikarenakan Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan terhadap permohonan informasi maupun keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon. Dengan demikian batas waktu **permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat tidak memenuhi ketentuan batas waktu permohonan sengketa informasi.**

#### **E. Pokok Permohonan**

[3.28] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4];

#### **F. Pendapat Majelis**

[3.29] Bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [2.2] s/d [2.4], [2.7], [2.10] dan [2.11] yang menjadi fakta persidangan dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 huruf e angka 4 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat jo Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon dalam sengketa a quo tidak memiliki kewenangan dalam memberikan jawaban/tanggapan terhadap permohonan informasi maupun keberatan yang diajukan oleh Pemohon. Sehingga permohonan dan keberatan sebagaimana yang dimaksud termasuk permohonan yang bersifat *error in persona*. seharusnya Pemohon mengajukan permohonan informasi dan keberatan kepada instansi yang memiliki kewenangan terkait dengan permohonan informasi a quo;

[3.30] Sehubungan dengan uraian pada paragraf [3.25] dan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 huruf d dan Pasal 22 ayat (7) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Majelis Komisioner berpendapat bahwa walaupun Termohon a quo tidak memiliki dan/atau dibatasi kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, Termohon setidaknya berupaya untuk memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis kepada Pemohon Informasi dikarenakan dengan jawaban/tanggapan tersebut bisa mewakili kebutuhan akan informasi Pemohon;

[3.31] Berdasarkan fakta persidangan dan uraian paragraf [2.2] s/d [2.5] serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 (2) UU No. 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 5 huruf b, Pasal 13 huruf b, Pasal 35 ayat (2) PerKI No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis berpendapat permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon ke Komisi Informasi belum memenuhi ketentuan batas waktu dikarenakan permohonan tersebut bersifat prematur;

[3.32] Berdasarkan uraian pada paragraf [3.29] sampai dengan paragraf [3.21] serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 36 ayat (1) PerKI No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis berpendapat terhadap permohonan penyelesaian sengketa *a quo* tidak dapat dilanjutkan proses pemeriksaannya dikarenakan kewenangan relatif dari Komisi Informasi belum terpenuhi dan oleh karena itu Majelis menjatuhkan putusan sela;

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan :

**[4.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;**

[4.2] Pemohon memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

**[4.3] Termohon tidak memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*;**

**[4.4] Batas waktu permohonan Informasi Publik tidak terpenuhi;**

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### Memutuskan

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti mengadili sendiri dan memutuskan :

[5.1] Menolak permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Tanti Endang Lestari** sebagai **Ketua Majelis**, **Mona Sisca** dan **Riswandy** masing-masing sebagai **Anggota Majelis**, pada hari **Kamis** tanggal **07 Maret 2024** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **07 Maret 2024** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya

tersebut di atas dengan didampingi **Kiki Eko Saputra** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

**Tanti Endang Lestari**

Anggota Majelis

**Mona Sisca**

Anggota Majelis

**Riswandy**

Panitera Pengganti

**Kiki Eko Saputra**

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 07 Maret 2024

Panitera Pengganti



**Kiki Eko Saputra**